



PUTUSAN

No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TABA ALIAS DG TABA ;
Tempat lahir : Soppeng ;
Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun / 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mangalle, Kecamatan Mappedeceng,
Kabupaten Luwu utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 1 Februari 2014
No.Pol : SP.Han/08/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 Februari 2014
sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 17
Februari 2014 Nomor : B-27/R.4.33/Ep.1/02/2014, sejak tanggal 21
Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 43



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2014
Nomor : PRINT-32/R.4.33/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 28 Maret 2014
sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 11 April 2014 No.54/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak
tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 22 April
2014 Nomor : 54/Pid.B/2014/PN.Msb. sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d
tanggal 9 Juli 2014 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan
haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari
Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 11 April 2014 Nomor : B-233/
R.4.33/Epp.2/04/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 6 Maret 2014 No.Reg.Perk : PDM- /R.4.33/Ep.2/03/2014
beserta berkas perkara atas nama terdakwa Taba Alias DG Taba ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 11 April
2014 Nomor : 54/Pid.B/2014/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim
dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 11 April 2014 Nomor : 54/Pid.B/2014/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-19/R.4.33/Ep.2/03/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TABA ALIAS DG TABA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taba Alias DG. Taba dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 43



terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.,-(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa TABA ALIAS DG. TABA, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai*



pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak sebagai penggumpul dengan cara memakai anggota yaitu saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sebagai penggumpul dari para pemasang. Dalam permainan jenis kupon putih tersebut pemasang minimal memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka yang mana apabila nomor keluar maka saya akan mendapatkan uang dari ANTO sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Namun jika sebaliknya jika pembeli/pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli/pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang dikumpulkan dari saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA kepada ANTO yang beralamat di Cabbenge, Kabupaten Soppeng via SMS. Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik, Terdakwa mengetahui dari SMS yang dikirimkan oleh ANTO kehandphone (HP) Terdakwa baru kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA ;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang "NOMOR" kupon putih yaitu 27,5 % yang kemudian untuk saksi INTANG ALIAS MAMA

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 43



ANGGA Terdakwa berikan 25 % jadi keuntungan Terdakwa yaitu sebesar 2,5 % sedangkan untuk SHIO Terdakwa dikasih persen sebesar 10 % dan Terdakwa memberikan kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA juga sebesar 10 % ;

Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa pemenang yang memasang disaksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yaitu dengan cara mengkalkulasi saldo kemudian dopotong dengan jumlah pemenang ditambah persen saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA dan apabila saldo masih lebih maka saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sisa saldo tersebut yang kemudian Terdakwa potong kembali 2,5 % yang kemudian masih ada sisa saldo maka terdakwa kirim ke ANTO demikian pun sebaliknya apabila saldo tidak mencukupi dari uang pemenang maka ANTO yang mengirimkan bayarannya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa potong 2,5 % dan Terdakwa serahkan selebihnya kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yang selanjutnya saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA menyerahkan kepada pemenang ;

Bahwa berdasarkan dari penangkapan terhadap CAMBANG (diajukan penuntutanya dalam berkas terpisa) dan saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yang melakukan permainan judi kupon putih maka anggota Polisi dari Polsek Bone-Bone melakukan pengembangan karena saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA mengaku mengirimkan "NOMOR" DAN "SHIO" yang dikumpulkannya kepada Terdakwa sehingga kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga kerena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa TABA ALIAS DG. TABA, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak sebagai pengumpul dengan cara memakai anggota yaitu saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sebagai pengumpul dari para pemasang. Dalam permainan jenis kupon putih tersebut pemasang minimal memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 43



angka yang mana apabila nomor keluar maka saya akan mendapatkan uang dari ANTO sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Namun jika sebaliknya jika pembeli/pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli/pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang dikumpulkan dari saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA kepada ANTO yang beralamat di Cabbenge, Kabupaten Soppeng via SMS. Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik, Terdakwa mengetahui dari SMS yang dikirimkan oleh ANTO kehandphone (HP) Terdakwa baru kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA ;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang "NOMOR" kupon putih yaitu 27,5 % yang kemudian untuk saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA Terdakwa berikan 25 % jadi keuntungan Terdakwa yaitu sebesar 2,5 % sedangkan untuk SHIO Terdakwa dikasih persen sebesar 10 % dan Terdakwa memberikan kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA juga sebesar 10 % ;

Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa pemenang yang memasang disaksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yaitu dengan cara mengkalkulasi saldo kemudian dopotong dengan jumlah pemenang ditambah persen saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA dan apabila saldo masih lebih maka saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sisa saldo tersebut yang



kemudian Terdakwa potong kembali 2,5 % yang kemudian masih ada sisa saldo maka terdakwa kirim ke ANTO demikian pun sebaliknya apabila saldo tidak mencukupi dari uang pemenang maka ANTO yang mengirimkan bayarannya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa potong 2,5 % dan Terdakwa serahkan selebihnya kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yang selanjutnya saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA menyerahkan kepada pemenang ;

Bahwa berdasarkan dari penangkapan terhadap CAMBANG (diajukan penuntutanya dalam berkas terpisa) dan saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yang melakukan permainan judi kupon putih maka anggota Polisi dari Polsek Bone-Bone melakukan pengembangan karena saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA mengaku mengirimkan "NOMOR" DAN "SHIO" yang dikumpulkannya kepada Terdakwa sehingga kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga kerana pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa TABA ALIAS DG. TABA, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 43



bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak sebagai penggumpul dengan cara memakai anggota yaitu saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sebagai penggumpul dari para pemasang. Dalam permainan jenis kupon putih tersebut pemasang minimal memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka yang mana apabila nomor keluar maka saya akan mendapatkan uang dari ANTO sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Namun jika sebaliknya jika pembeli/pemasang “SHIO” atau “NOMOR” yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli/pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah waktu pemasangan “SHIO” dan “NOMOR” dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya terdakwa mengirim “SHIO” dan “NOMOR” yang dikumpulkan dari saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA kepada ANTO yang beralamat di Cabbenge, Kabupaten Soppeng via SMS. Untuk penentuan “SHIO” dan “NOMOR” yang akan keluar/naik, Terdakwa mengetahui



dari SMS yang dikirimkan oleh ANTO kehandphone (HP) Terdakwa baru kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA ;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang "NOMOR" kupon putih yaitu 27,5 % yang kemudian untuk saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA Terdakwa berikan 25 % jadi keuntungan Terdakwa yaitu sebesar 2,5 % sedangkan untuk SHIO Terdakwa dikasih persen sebesar 10 % dan Terdakwa memberikan kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA juga sebesar 10 % ;

Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa pemenang yang memasang disaksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yaitu dengan cara mengkalkulasi saldo kemudian dopotong dengan jumlah pemenang ditambah persen saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA dan apabila saldo masih lebih maka saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sisa saldo tersebut yang kemudian Terdakwa potong kembali 2,5 % yang kemudian masih ada sisa saldo maka terdakwa kirim ke ANTO demikian pun sebaliknya apabila saldo tidak mencukupi dari uang pemenang maka ANTO yang mengirimkan bayarannya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa potong 2,5 % dan Terdakwa serahkan selebihnya kepada saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yang selanjutnya saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA menyerahkan kepada pemenang ;

Bahwa berdasarkan dari penangkapan terhadap CAMBANG (diajukan penuntutnya dalam berkas terpisas) dan saksi INTANG ALIAS MAMA ANGGA yang melakukan permainan judi kupon putih maka anggota Polisi dari Polsek Bone-Bone melakukan pengembangan karena saksi INTANG ALIAS MAMA

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 11 dari 43



ANGGA mengaku mengirimkan “NOMOR” DAN “SHIO” yang dikumpulkannya kepada Terdakwa sehingga kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga kerana pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : DEDI ARISANDI, S.Sos.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan perjudian kupon putih jenis togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 di Desa Patila Kec. Tana Lili Kab Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone yakni Hasbullah, Amri dan Budi Atmajaya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kupon putih ;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan saat itu yakni setelah Saksi berteman pulang melaksanakan patroli dari Desa Munte dan Karondang dan setelah itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Lel. Cambang (diajukan dalam berkas yang terpisah) sedang bermain judi dan pada saat Lel. Cambang tertangkap beserta barang bukti kemudian Lel. Cambang memberitahukan bahwa nomor dan shio tersebut dikirim kembali kepada Per. Intan Als Mama Angga dan dari Per. Intan Als Mama Angga diketahui bahwa nomor dan shio yang dikirim oleh Lel. Cambang juga dikirim kembali kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone menyerahkan diri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu Lel. Cambang yang pertama-tama menunggu pemasang nomor atau shio yang kemudian nomor atau shio dari pemasang yang memasang kepada Lel. Cambang dikirim ke Per. Intan Als Mama Angga melalui sms dan nomor yang dikirim oleh Lel. Cambang ke handphone

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 13 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per. Intan Als Mama Angga tersebut dikirim lagi ke nomor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian menunggu pengundian nomor pada malam hari ;

- Bahwa yang dibayarkan kepada pemesan nomor atau shio apabila menang atau nomornya keluar yaitu :

⇒ Shio yang dipesan pemesan membayar minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

⇒ Nomor dua angka (23) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

⇒ Nomor tiga angka (234) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

⇒ Nomor empat angka (2345) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis putaran yang diikuti oleh Terdakwa karena Saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut saat itu ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;



- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi kupon putih tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : BUDI ATMAWIJAYA

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan perjudian kupon putih jenis togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 di Desa Patila Kec. Tana Lili Kab Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone yakni Hasbullah, Amri dan Dedi Arisandi, S.Sos ;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan saat itu yakni setelah Saksi berteman pulang melaksanakan patroli dari Desa Munte dan Karondang dan setelah itu

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 43



Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Lel. Cambang (diajukan dalam berkas yang terpisah) sedang bermain judi dan pada saat Lel. Cambang tertangkap beserta barang bukti kemudian Lel. Cambang memberitahukan bahwa nomor dan shio tersebut dikirim kembali kepada Per. Intan Als Mama Angga dan dari Per. Intan Als Mama Angga diketahui bahwa nomor dan shio yang dikirim oleh Lel. Cambang juga dikirim kembali kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu Lel. Cambang yang pertama-tama menunggu pemasang nomor atau shio yang kemudian nomor atau shio dari pemasang yang memasang kepada Lel. Cambang dikirim ke Per. Intan Als Mama Angga melalui sms dan nomor yang dikirim oleh Lel. Cambang ke handphone Per. Intan Als Mama Angga tersebut dikirim lagi ke nomor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian menunggu pengundian nomor pada malam harinya ;
- Bahwa yang dibayarkan kepada pemesan nomor atau shio apabila menang atau nomornya keluar yaitu :
 - ⇒ Shio yang dipesan pemesan membayar minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ⇒ Nomor dua angka (23) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).



⇒ Nomor tiga angka (234) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

⇒ Nomor empat angka (2345) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah)
dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi kupon putih tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis putaran yang diikuti oleh Terdakwa karena Saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut saat itu ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi kupon putih tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : ABD. SAMAD AIS CAMBANG.

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 43



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Bone-bone karena telah bermain judi jenis kupon putih togel ;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang sendiri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut Terdakwa lakukan dengan mencari anak buah sebagai pengumpul dari para pemasang yang kemudian setelah para pemasang memasang ke anggota Terdakwa yaitu Per. Intang Als Mama Angga yang kemudian mengirim kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengirim nomor tersebut ke boss Terdakwa yaitu Lel. Anto yang tinggal di Cabbenge Kab. Soppeng ;
- Bahwa minimal pembelian nomor togel atau shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa yang dibayarkan kepada pemesan nomor atau shio apabila menang atau nomornya keluar yaitu :



- ⇒ Shio yang dipasang pemesan membayar minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ⇒ Nomor dua angka (23) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- ⇒ Nomor tiga angka (234) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Nomor empat angka (2345) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bila “SHIO” yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terjadi pemutaran Singapura pada pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa yang sebagai Bandar adalah Per. Intang Als Mama Angga dan cara Saksi mengirim nomor atau shio yang telah dipasang tersebut kepada Per. Intang Als Mama Angga dengan melalui sms dari hand phone Saksi ke nomor hand phone Per. Intang Als Mama Angga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi mengirim nomor atau shio yang Saksi kirim tersebut kepada Per. Intang Als Mama Angga maka Per. Intang Als Mama Angga mengirimnya kembali kepada Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa peroleh dari Per. Intang Als Mama Angga dari hasil pemasangan nomor kupon putih yaitu 20 % (dua puluh tujuh

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 43



persen) untuk nomor sedangkan untuk shio Saksi dikasih 5 (lima) persen ;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sehingga menjadi agen dalam permainan judi kupon putih tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mencari tambahan penghasilan ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Permainan judi kupon putih yang Saksi lakukan tersebut bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Saksi karena pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai Petani ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi INTAN Als MAMA ANGGA yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik AMRI tertanggal 5 Februari 2014 dapat dibaca dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi INTAN Als MAMA ANGGA sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik AMRI tertanggal 5 Februari 2014 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian kupon putih jenis togel yang dilakukan olehnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa datang sendiri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa kejadiannya perjudian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mangalle Kec. Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut Terdakwa lakukan dengan mencari anak buah sebagai pengumpul dari para pemasang yang kemudian setelah para pemasang memasang ke anggota Terdakwa yaitu Per. Intang Als Mama Angga yang kemudian mengirim kepada

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 43



Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengirim nomor tersebut ke boss

Terdakwa yaitu Lel. Anto yang tinggal di Cabbenge Kab. Soppeng ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya ;
- Bahwa minimal pembelian nomor togel atau shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa yang dibayarkan kepada pemesan nomor atau shio apabila menang atau nomornya keluar yaitu :
 - ⇒ Shio yang dipesan pemesan membayar minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ⇒ Nomor dua angka (23) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - ⇒ Nomor tiga angka (234) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ⇒ Nomor empat angka (2345) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terjadi pemutaran Singapura pada pukul 16.30 Wita ;



- Bahwa Per. Intang Als Mama Angga mengirim nomor dan shio tersebut kepada Terdakwa yaitu melalui sms ke hand phone Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pemasangan nomor kupon putih yaitu 27 % (dua puluh tujuh persen) yang kemudian untuk Per. Intang Als Mama Angga Terdakwa berikan 25 % (dua puluh lima persen), jadi keuntungan Terdakwa adalah 2 % (dua persen), sedangkan untuk shio Terdakwa dikasih persen sebesar 10 % (sepuluh persen) dan Terdakwa berikan kepada Per. Intang Als Mama Angga juga sebesar 10 % jadi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pemasangan shio ;
- Bahwa jumlah pasangan yang dikirim oleh Per. Intang Als Mama Angga kepada Terdakwa pada hari itu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari pemasangan Per. Intang Als Mama Angga pada saat itu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun keuntungan Terdakwa tersebut belum Terdakwa dapatkan karena Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari Jumat dan Selasa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga menjadi pengumpul dalam permainan judi kupon putih tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mencari tambahan penghasilan ;
- Bahwa Permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Petani ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut adalah terbuka untuk umum karena berada di rumah milik Terdakwa sendiri yang mudah dilihat orang maupun dilalui kendaraan yakni di Desa Mangalle, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa dengan kejadian ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa datang sendiri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa benar kejadiannya perjudian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mangalle Kec. Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar minimal pembelian nomor togel atau shio sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang dibayarkan kepada pemesan nomor atau shio apabila menang atau nomornya keluar yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Shio yang dipasang pemesan membayar minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ⇒ Nomor dua angka (23) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- ⇒ Nomor tiga angka (234) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Nomor empat angka (2345) minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa benar cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terjadi pemutaran Singapura pada pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari pemasangan nomor kupon putih yaitu 27 % (dua puluh tujuh persen) yang kemudian untuk Per. Intang Als Mama Angga Terdakwa berikan 25 % (dua puluh lima persen), jadi keuntungan Terdakwa adalah 2 % (dua persen), sedangkan untuk shio Terdakwa dikasih persen sebesar 10 % (sepuluh persen) dan Terdakwa berikan kepada Per. Intang Als Mama Angga juga sebesar 10 % jadi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pemasangan shio ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih tersebut Terdakwa lakukan dengan mencari anak buah sebagai pengumpul dari para

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 43



pemasang yang kemudian setelah para pemasang memasang ke anggota Terdakwa yaitu Per. Intang Als Mama Angga yang kemudian mengirim kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengirim nomor tersebut ke boss Terdakwa yaitu Lel. Anto yang tinggal di Cabbenge Kab.

Soppeng ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya ;
- Bahwa benar keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari pemasangan Per. Intang Als Mama Angga pada saat itu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun keuntungan Terdakwa tersebut belum Terdakwa dapatkan karena Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari Jumat dan Selasa ;
- Bahwa benar Per. Intang Als Mama Angga mengirim nomor dan shio tersebut kepada Terdakwa yaitu melalui sms ke hand phone Terdakwa ;
- Bahwa benar jumlah pasangan yang dikirim oleh Per. Intang Als Mama Angga kepada Terdakwa pada hari itu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan saja ;
- Bahwa benar Permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Petani ;



- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidiaritas* yaitu *Primair* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, *Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, *Lebih Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 43



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiaapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah setiap jenis-jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diedarkan) dengan izin dari penguasa (Pemerintah) yang berkuasa, sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah Pusat (Cq. diwakili Mentri dari Sosial), Pemerintah Provinsi (Gubernur), dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Bupati/Walikota) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan kesempatan bermain judi*” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “*memberi kesempatan bermain judi*”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan



menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai *pencapaian*. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "*judi*" adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan "*Memorie van Toelichting*" rencana undang-undang "*Wetboek van Koophandle*" di muka Parlemen, yang disebut "*perusahaan*" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.)

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 43



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa datang sendiri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone untuk menyerahkan diri karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Budi Atmaja, saksi Hasbullah, saksi Amri dan saksi Dedi Arisandi, S.Sos melakukan penangkapan saat itu yakni setelah anggota Kepolisian Sektor Bone-bone pulang melaksanakan patroli dari Desa Munte dan Karondang dan setelah itu anggota Kepolisian Sektor Bone-bone mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Lel. Cambang (diajukan dalam berkas yang terpisah) sedang bermain judi dan pada saat Lel. Cambang tertangkap beserta barang bukti kemudian Lel. Cambang memberitahukan bahwa nomor dan shio yang pesan oleh orang-orang tersebut dikirim kembali kepada Per. Intang Als Mama Angga dan dari Per. Intang Als Mama Angga diketahui bahwa nomor dan shio yang dikirim kembali kepada Terdakwa oleh Per. Intang Als Mama Angga ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura tersebut Terdakwa bertindak selaku pengumpul "SHIO" dan "NOMOR" dari saksi Lel. Cambang (diajukan dalam berkas yang terpisah) dan Per. Intang Als Mama Angga dimana setelah Terdakwa merekap lalu mengirim kepada Lel. Anto yang tinggal di Cabbenge Kab. Soppeng melalui SMS setiap



hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang diadakan pemutaran Singapura sekita pukul 16.30 Wita ;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih (togel) dan shio putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih dan Shio kepada Terdakwa dilakukan secara langsung (datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa) maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), sedangkan pembayaran "SHIO" dan "NOMOR" yang pembelian untuk putaran hari Rabu, Kamis dibayar pada hari Jumat sedangkan untuk putaran hari Sabtu, Minggu dan Senin dilakukan pembayarannya pada hari Selasa ;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang/hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 43



Rp.1000,- (satu ribu rupiah), bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika pembeli/pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan Togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya, selain itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada penghasilan tambahan sehingga bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 43



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah setiap jenis-jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diedarkan) dengan izin dari penguasa (Pemerintah) yang berkuasa, sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah Pusat (Cq. diwakili Mentri dari Sosial), Pemerintah Provinsi (Gubernur), dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Bupati/Walikota) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan kesempatan bermain judi*” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “*memberi kesempatan bermain judi*”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai *pencapaian*. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “*judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “*Memorie van Toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandle*” di muka Parlemen, yang



disebut “*perusahaan*” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa datang sendiri ke Polres Luwu Utara Sektor Bone-Bone untuk menyerahkan diri karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya sehingga saksi Budi Atmaja, saksi Hasbullah, saksi Amri dan saksi Dedi Arisandi, S.Sos melakukan penangkapan saat itu yakni setelah anggota Kepolisian Sektor Bone-bone pulang melaksanakan patroli dari Desa Munte dan Karondang dan setelah itu anggota

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 43



Kepolisian Sektor Bone-bone mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Lel. Cambang (diajukan dalam berkas yang terpisah) sedang bermain judi dan pada saat Lel. Cambang tertangkap beserta barang bukti kemudian Lel. Cambang memberitahukan bahwa nomor dan shio yang pesan oleh orang-orang tersebut dikirim kembali kepada Per. Intang Als Mama Angga dan dari Per. Intang Als Mama Angga diketahui bahwa nomor dan shio yang dikirim kembali kepada Terdakwa oleh Per. Intang Als Mama Angga ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura tersebut Terdakwa bertindak selaku pengumpul "SHIO" dan "NOMOR" dari saksi Lel. Cambang (diajukan dalam berkas yang terpisah) dan Per. Intang Als Mama Angga dimana setelah Terdakwa merekap lalu mengirim kepada Lel. Anto yang tinggal di Cabbenge Kab. Soppeng melalui SMS setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang diadakan pemutaran Singapura sekira pukul 16.30 Wita ;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih (togel) dan shio putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih dan Shio kepada Terdakwa dilakukan secara langsung (datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa) maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), sedangkan pembayaran "SHIO" dan "NOMOR" yang pembelian untuk putaran hari Rabu, Kamis dibayar pada hari Jumat sedangkan untuk putaran hari Sabtu, Minggu dan Senin dilakukan pembayarannya pada hari Selasa ;



Menimbang, bahwa untuk pemasangan “SHIO” dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) “SHIO” yang masing-masing dilambangkan dengan binatang/hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila “SHIO” yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan “NOMOR” dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah), bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika pembeli/pemasang “SHIO” atau “NOMOR” yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 37 dari 43



Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan Togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya, selain itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada penghasilan tambahan sehingga bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, selain itu keturutsertaan Terdakwa dalam perkara incasu (sebagai pengumpul) jelas merupakan/tergolong keturutsertaan dalam suatu bentuk usaha/perusahaan oleh karena selain ia memperoleh keuntungan juga iapun harus menyettor kepada bandarnya, sehingga jelas adanya peran masing-masing, baik bandar, pengumpul, pengecer maupun pembelinya dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa *Taba Alias Dg Taba* dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa *Taba Alias Dg Taba* sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiairnya ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 39 dari 43



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 41 dari 43



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TABA ALIAS DG. TABA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar melakukan Pasal 303 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"IKUT SERTA MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIR JALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM, TANPA ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **TABA ALIAS DG. TABA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Jumat** tanggal **16 Mei 2014** oleh **A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **NOFAN HIDAYAT,SH.** dan **RENO HANGGARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI,SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **DEWAR,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta **Terdakwa ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

NOFAN HIDAYAT,SH.

Ttd.

A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

HANAWATI,SH.

Putusan No. 54/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 43 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)